

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “*Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Kasus di Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe)*”. Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

Pertama, dalam skripsi saudari Erlia Mukti yang berjudul “*Pengaruh Poligami Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Depok)*”. dalam penelitian ini, skripsi Erlia Mukti lebih menekankan hak atas anak dan pengaruh poligami terhadap kesejahteraan keluarga. Menurut skripsi ini kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dengan banyaknya materi, namun juga diukur immateri yaitu, perasaan kasih sayang dan rasa cinta yang mengalir dalam anggota keluarga. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang akan dilakukan oleh peneliti sekarang, yaitu membahas tentang dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga. Akan tetapi yang membedakan antara keduanya adalah waktu dan tempat yang akan diteliti.¹⁵

Kedua, dalam skripsi saudari Tuti Rosita yang berjudul “*Alasan Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan*”. Dalam penelitian

¹⁵ Skripsi saudari Erlia Mukti yang berjudul “*Pengaruh Poligami Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Depok)*”.

yang dilakukan oleh Tuti Rosita yang dikaji adalah tentang 3 kasus izin poligami, diantaranya dengan alasan istri mengalami gangguan jiwa, suami *over sex* serta dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan, dalam penelitian ini, penelitian Tuti Rosita merupakan penelitian kualitatif serta membahas tentang kasus poligami.¹⁶

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran sebelumnya, begitu juga sumber-sumber lain yang membahas mengenai dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga yang belum di ungkap disini, menjadi bahan yang sangat berguna sehingga penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peneliti sebelumnya. Berbedahnya dengan Skripsi ini, penulis mencoba mengkaji tentang dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga perspektif *maqashid al-syariah*.

Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan peneliti, Persamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis perkara poligami. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah tempat, waktu dan narasumber yang menjadi bahan peneliti. Dibandingkan dengan peneliti, peneliti sebelumnya lebih membahas kepada pengaruhnya terhadap anak dan kesejahteraan keluarga. Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga perspektif *maqashid al-syariah* (Studi Kasus Di Desa Watulawu Kecamatan Amunggedo Kabupaten Konawe).

¹⁶ Skripsi saudari Tuti Rosita yang berjudul “Alasan Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan”.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Poligami

Poligami adalah suatu sistem perkawinan dari macam-macam perkawinan yang dikenal manusia, seperti monogami, poliandri, poligini. Poligami berasal dari kata bahasa Yunani dari kata “*Poly*” atau “*polus*”, yang berarti banyak dan “*gamein*” atau “*gamos*” yang berarti kawin atau perkawinan. Bila pengertian ini digabung maka akan diperoleh pengertian yang berarti poligami ialah suatu perkawinan yang lebih dari satu orang.¹⁷

Secara bahasa: kata poligami berasal dari masdar dari kata: *ta'uddu*, *yuta'iddu*, *ta'uddaan* yang berarti berbilang atau dalam kata lain beristeri lebih dari seorang perempuan. Sedangkan secara Istilah poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang.¹⁸

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini, poligami diartikan bahwa seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita dan menurut tinjauan *antropologis (sosioantropologi)* poligami mempunyai arti tersendiri yakni perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.¹⁹

2. Dasar Hukum Poligami

Poligami dalam Islam adalah boleh dengan syarat suami mampu untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya. Adapun yang menjadi landasan hukumnya adalah Q.S. An-Nisa'/4 : 3 :

¹⁷ Humaidi Tatapangara, *Hakekat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, t.th), h. 12

¹⁸ <http://www.slideshare.net/lukmanul/presentasi-fiqh-poligami>, diakses tanggal 5 Januari 2017, pukul 20.14 wib

¹⁹ Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 206

وَإِنْ خِفْتُمْ لَا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ أَنْكَحُوا مَا بَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ثِنْتِي ثَلَاثٌ
وَرَبْعٌ إِنْ خِفْتُمْ إِلَّا عَدِلُوا وَاحِدَةً وَمَا لَكُمْ بِمَا لَمْ يَمْنَعِكُمْ الْكُفْرَ دَنَىٰ لَا عَوْلَا



Terjemahnya :

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*²⁰

Ayat ini memberikan beberapa batasan. *Pertama:* batas maksimal empat orang isteri dan *kedua:* hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan kawin poligami.²¹ Tentang kesulitan dalam memenuhi tuntutan keadilan dalam perkawinan poligami itu dijelaskan Allah dalam Q.S. An-Nisa’/4 : 129 :

وَلَنْ سَتَطِيعُونَ عَدْلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ رَضْتُمْ لَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمَعْلُوقَةِ إِنْ تَصْلَحُوا تَتَّقُوا إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَالٌ فَادْرَأُوهُنَّ أَمْوَاجًا دَرًّا مُرْدًّا
وَمِنْكُمْ يَتِيمٌ فَادْرَأُوهُنَّ وَكَيْفَ تَصْلَحُونَ

Terjemahnya :

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*²²

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta; CV. Darus Sunnah, 2002), h. 98

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 176-177

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta; CV. Darus Sunnah, 2002), h. 102

Adanya kecondongan hati kepada salah seorang di antara isteri itu suatu yang tidak disenangi Allah dan berlawanan dengan prinsip “bergaul secara baik” yang dituntut Allah dalam ayat sebelumnya. Hal ini diperkuat lagi oleh hadits Nabi dari Abu Hurairah yang bunyinya: “yang artinya: Rasulullah SAW. bersabda: *“Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri dan dia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaan bahunya miring”*.²³

Kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran akan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Dalam tafsir al-Kassyaf, Zamakhsyari mengatakan bahwa poligami dalam Islam suatu rukhsah (kelonggaran ketika darurat), sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang boleh berbuka puasa. Kelonggaran boleh berpoligami untuk menghindari terjadinya perzinaan.²⁴

Al-Qur’an tidak mengharamkan poligami, tapi juga tidak mewajibkannya. Al-Qur’an memandang poligami sebagai solusi dari sebuah persoalan, meskipun pada tataran praktis masih mengandung kemungkinan munculnya masalah baru, seperti peluang terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan. Karena itu, jika ada kekhawatiran justru akan memunculkan masalah baru, maka Al-Qur’an dengan tegas menganjurkan monogami. Sedangkan yang menjadikan alasan utama mengapa Al-Qur’an menganjurkan monogami, karena monogami lebih dekat kepada keadilan.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 145

²⁴ <http://www.slideshare.net/lukmanul/presentasi-fiqh-poligami>, diakses tanggal 08 Februari 2017

3. Syarat-syarat Poligami

a. Syarat Poligami Menurut Pandangan Imam Madzab

Dalam memahami QS. An-Nisa': 3, imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.²⁵

Para imam di atas juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Dan perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddah-nya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan menikah lebih dari empat perempuan.²⁶

b. Syarat Poligami Menurut UUP No.1 Th. 1974, PP No. 9 Th. 1975, dan KHI

Berdasarkan alasan-alasan yang dipedomani Pengadilan Agama, maka ada beberapa syarat untuk berpoligami berdasarkan ketentuan UU Perkawinan No.

²⁵ Muhammad Jawad al-Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2006). h. 76

²⁶ *Ibid.*,

1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam pasal 5 UU Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c) Adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan dari isteri atau isteri-isteri tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.²⁷

Dalam pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Pasal 41 disebutkan bahwa, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 2) Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan; c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan : (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau (2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dan suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.²⁸

²⁷ Zaimuddin Ati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47-48.

²⁸ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Juli 2004), h. 151

Agar tercipta tertib administrasi dalam masyarakat dan negara dapat melindungi kepentingan warga negaranya terutama untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dalam hidup berumah tangga, maka negara juga mengatur praktik poligami ini melalui aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI aturan mengenai poligami juga tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul “Beristri Lebih dari Satu Orang”.²⁹

Dalam pasal 55 KHI disebutkan bahwa jumlah maksimal yang berpoligami adalah empat orang istri, yaitu :

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri;
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Sedangkan pasal 56 menjelaskan :

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Peradilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

²⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : DEPAG RI, 2001), h. 28

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai ketetapan hukum.

Pasal 58 memaparkan :

- 1) Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,³⁰ yaitu :
 - a) Adanya persetujuan istri
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 sub (b) PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan istri kepada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat 1 sub (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Selanjutnya pada pasal 59 digambarkan betapa besar wewenang PA dalam memberikan perizinan, sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama.³¹ Namun baik KHI ataupun UUP telah berusaha mengatur agar

³⁰ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 177

³¹ Bunyi pasal 59 KHI adalah : dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin

laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar (1). Mampu secara ekonomi, (2). Mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.³²

Perundang-undangan Indonesia berusaha menghargai isteri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan istri-istrinya. Hukum positif yang berlaku di negara kita membenarkan praktik poligami dan menyatakan bahwa seorang laki-laki dapat 'beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya pada empat orang istri' (Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 Ayat 1). Namun, diperbolehkannya poligami bukan tanpa syarat.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dalam sumber yang sama (Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam) disebutkan juga poligami hanya dapat dilakukan dengan izin istri pertama setelah melalui sidang Pengadilan Agama. Kebijakan ini jelas mengambil jalan tengah dan dikeluarkan untuk dapat menjembatani perbedaan-perbedaan pendapat mengenai masalah poligami di Indonesia. Dari kedua persyaratan yang tersirat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas pelaksanaan poligami akan sulit direalisasikan karena pertama, sedikit sekali wanita yang telah menikah rela dipoligami; Kedua, pengertian "perlakuan adil" terhadap isteri-isteri yang sangat relatif dan subyektif dan sulit diukur melalui ukuran material saja.

setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan Banding atau Kasasi

³² Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 100

Dengan demikian, izin untuk suami berpoligami akan sulit didapat. Kebijakan persyaratan mendapat izin dari isteri pertama untuk suami berpoligami sangatlah membantu pihak istri untuk mempersulit terjadinya poligami, walaupun kebijakan ini dapat juga diselewengkan oleh suami. Misalnya dengan mengancam isteri untuk memberikan izinnnya dengan berbagai cara.

4. Alasan-alasan Poligami

Ada beberapa alasan yang dipedomani oleh Pengadilan Agama untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, pasal 41 sub (b) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 57 KHI.³³ Pengadilan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUP, Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 ayat (1) KHI hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika kita lihat dari beberapa alasan diatas, pada dasarnya alasan-alasan ini mengacu pada tujuan pokok perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan Kompilasi, yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sehingga jika adakalanya ketiga hal diatas tersebut menimpa satu keluarga atau pasangan suami isteri, sudah barang tentu akan ada ketidakharmonisan rumah tangga yang akan dijalaninya. Saat istri tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka pekerjaan rumahpun terbengkalai termasuk kebutuhan biologis suami.

³³ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 177

Meskipun kebutuhan biologis hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia dapat mendatangkan pengaruh besar manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan untuk alasan ketiga, tidak setiap pasangan suami isteri, yang isterinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami adalah menjadi suatu kewajiban dan masuk akal karena keluarga tanpa adanya anak tidaklah lengkap. Setidaknya dua alasan bersifat fisik.

Mengenai istri tidak dapat melahirkan keturunan, diperlukan pemeriksaan dokter ahli penyakit kandungan. Jika ternyata justru suami yang tidak mampu memberikan keturunan, maka berapapun ia beristri ia tidak akan punya keturunan. Maka selayaknya permohonan ditolak. Dari pasal-pasal tersebut, sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974, KHI memberi peluang untuk melakukan poligami walaupun pada prinsipnya menganut asas monogami. Melihat penjelasan pasal-pasal yang ada dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁴

Izin Pengadilan Agama dalam hukum perkawinan Islam tradisional belum ditetapkan sebagai rukun nikah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Izin Pengadilan ini menurut Muhammad Daud Ali, cukup dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam rangka melindungi kaum wanita dan anak-anak.³⁵ Aturan poligami ini yang mana Pengadilan Agama dapat dikatakan satu-satunya

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 175

³⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), h. 32-33

lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengizinkan poligami dan berusaha mengatur seadil mungkin kedua belah pihak. Dalam hal ini setiap warga negara terikat atas peraturan ini. Jika seorang sanggup beristri lebih dari satu merupakan kebutuhan dirinya agar dapat memelihara *murū'ah* dan juga dimotivasi membantu, selama ia dapat berlaku adil, maka ia boleh melakukan poligami dan sebaliknya. Poligami adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan kondisional. Adalah tidak tepat jika poligami digeneralisir, seolah-olah ia syari'at yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan oleh semua orang.³⁶

5. Pengertian Keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.³⁷ Pendapat lain menjelaskan bahwa keluarga adalah dua atau tiga individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam peranannya masing-masing, menciptakan serta mempertahankan kebudayaan.³⁸

Selain itu, Duval dan Logan berpendapat bahwa keluarga juga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum,

³⁶ Dian Eka yulianti, *Studi Tentang Alasan-Alasan Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen No.396/Pdt.G/2005/PA.Kjn*, (Pekalongan : Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008), h. 37

³⁷ Setiadi, *Mewujudkan Keluarga Sejahtera*, (Rosdakarya; Bandung, 2008), h. 45

³⁸ Pendapat Bailon dalam Setiadi, *Struktur Sosial Kemasyarakatan*, (Rosdakarya; Bandung, 2008), h. 45

meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan social diri tiap anggota keluarga.³⁹

Dari tiga definisi di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa keluarga adalah :

- a. Unit terkecil dari masyarakat.
- b. Terdiri atas dua orang atau lebih.
- c. Adanya ikatan perkawinan dan pertalian darah.
- d. Hidup dalam satu rumah tangga.
- e. Di bawah asuhan seseorang kepala rumah tangga.
- f. Berinteraksi diantara sesama anggota keluarga.
- g. Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing.
- h. Menciptakan, mempertahankan suatu kebudayaan.

6. Definisi Kesejahteraan Keluarga

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, misalnya, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai :

Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia dengan Pancasila.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, h. 46

⁴⁰ Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Pemaknaan kesejahteraan sebagai arena menempatkan kesejahteraan sebagai arena atau wahana atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan.⁴¹

Tentunya ada konsep lain dari kesejahteraan yang melebihi konsep kemiskinan (*poverty*), baik diukur melalui dimensi moneter maupun non-moneter. Contohnya seperti ketimpangan. Ketimpangan menitikberatkan pada distribusi dari variabel terukur (misalnya pendapatan dan pengeluaran) terhadap seluruh penduduk. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa posisi relatif dari individu rumah tangga dalam masyarakat merupakan aspek penting dari kesejahteraan mereka.

⁴¹ Suharto, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Bumi Perkasa: Bekasi, 2008), h. 3

Adapun usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh mencakup :

1. Peningkatan taraf hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Hal yang perlu dicatat dari bahasan tentang kesejahteraan yaitu kerentanan (*vulnerability*). Kerentanan didefinisikan sebagai peluang atau fisik menjadi miskin atau jatuh menjadi lebih miskin pada waktu-waktu mendatang. Kerentanan merupakan dimensi kunci dari kesejahteraan karena kerentanan berakibat pada perilaku individu (dalam bentuk investasi, pola produksi, strategi penanggulangan) dan persepsi dari kondisi mereka sendiri.

Ada beberapa indikator keluarga sejahtera berdasarkan Badan Pusat Statistik, yaitu:

1. Pendapatan
2. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga
3. Keadaan tempat tinggal

4. Fasilitas tempat tinggal
5. Kesehatan anggota keluarga
6. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
7. Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan
8. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

C. Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip dasar perkawinan harus diketahui oleh mereka yang sudah mempersiapkan diri dalam jenjang pernikahan, bagi yang belum mempelajarinya juga tidak ada salahnya dan bagi yang sudah menikah akan membuat semakin kokoh perkawinannya. Prinsip itu adalah:

- a. Dalam memilih calon suami/isteri, faktor agama dan akhlak calon pasangan harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta, sebagaimana diajarkan oleh Rasul.

"Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung."⁴² (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

"Pilihlah gen bibit keturunanmu, karena darah (kualitas manusia) itu menurun." (H.R. Ibnu Majah)

- b. Bahwa nikah atau hidup berumah tangga itu merupakan sunnah Rasul bagi yang sudah mampu. Dalam kehidupan berumah tangga terkandung banyak sekali keutamaan yang bernilai ibadah, menyangkut aktualisasi diri sebagai suami/isteri, sebagai ayah/ibu dan sebagainya. Bagi yang belum mampu disuruh

⁴² Lihasanah, Ahsan. "*al-Fiqh al-Maqashid 'inda al-imami asy-syatibi*", Mesir : Dar Al-Salam, 2008.

bersabar dan berpuasa, tetapi jika dorongan nikah sudah tidak terkendali padahal ekonomi belum siap, sementara ia takut terjerumus pada perzinaan, maka agama menyuruh agar ia menikah saja, Insya Allah rizki akan datang kepada orang yang memiliki semangat menghindari dosa, entah dari mana datangnya (min haitsu la yahtasib).

"Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak nikah diantara hamba-hamba sahayamu yang laki dan yang perempuan. Jika mereka fakir, Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui." (Surat al Nur, 32)

D. *Maqashid Al-Syari'ah* dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

Ditinjau dari segi bahasa kata *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *Maqshid* yang berarti kesulitan atau dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud.⁴³ Secara akar bahasa kata Maqasyid berasal dari kata qashada, yaqshidu, qashdan yang berarti keinginan yang kuat berpegang teguh dan sengaja.⁴⁴ Sedangkan dalam kamus bahasa Arab-Indonesia kata maqashid diartikan sebagai menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu.⁴⁵

Sedangkan kata syari'ah adalah masdar dari syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mendapatkan sesuatu yang ada di dalamnya dan syari'ah adalah

⁴³ Ahsan Lihasanah, "*al-Fiqh al-Maqashid 'inda al-imami asy-syatibi*", (Mesir : Dar Al-Salam, 2008), h. 11

⁴⁴ *Ibid*, h.13

⁴⁵ Lihasanah, Ahsan, *Ibid*.

tempat yang di datangi manusia dan hewan untuk minum air.⁴⁶ Sementara itu Asy-Syatibi mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi mukhalla'f baik perkataan, perbuatan dan I'tiqad secara keseluruhan terkandung di dalamnya. Hal ini berarti secara bahasa *Maqashid Asy-Syari'ah* adalah maksud dan tujuan Allah mensyari'atkan sebuah hukum.

Sedangkan menurut istilah *Maqashid Asy-Syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam Al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam adalah kesatuan pada asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya, yang lebih lanjut al-syatibi menjelaskan bahwa ujan tersebut adalah tujuan kebaikan dan kesejahteraan manusia.⁴⁷

Maqashid Asy-Syari'ah dalam hal ini berarti adalah maksud dan tujuan Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW sebagai alasan logis sebuah rumusan suatu hukum demi kemaslahatan umat manusia.⁴⁸

Uraian tersebut semakin jelaslah bahwa baik secara bahasa maupun istilah *Maqashid Asy-Syari'ah* berkaitan erat dengan maksud dan tujuan Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

2. Sejarah Munculnya Istilah *Maqashid Al-Syari'ah*

Sejarah ide tentang maqashid al-syariah atau tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari perintah Al-Qur'an dan Sunnah dapat dilacak hingga masa sahabat

⁴⁶ Abu al-Husain, *Mu'jam al-Maqashid al-lughah*, h. 262

⁴⁷ *Ibid*, h.263

⁴⁸ Abu Ishaq al-syatibi, "*Al-Muwafaqaat fi ushul asy-syari'ah*, Juz I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), h. 88

Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa. Salahsatu contoh paling populer adalah hadits yang bersilsilah banyak (mutawatir) tentang salat asar di Bani Quraizhah, di mana Rasulullah Saw mengutus sekelompok sahabat ke Bani Quraizhah dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat asar di sana. Namun yang terjadi batas waktu salat asar hampir habis dan para sahabat tiba di Bani Quraizhah. Lalu para sahabat terbagi menjadi pendukung dua pendapat yang berbeda: pendapat pertama bersikukuh salat Asar di Bani Quraizhah dengan konsekuensi apapun yang terjadi, sedangkan pendapat kedua bersikukuh salat Asar diperjalanan (sebelum waktu salat Asar habis).⁴⁹

Rasionalisasi di balik pendapat yang pertama adalah bahwa perintah Rasulullah Saw itu secara tekstual meminta setiap orang untuk melaksanakan salat Asar di Bani Quraizhah, sedangkan rasionalisasi pendapat kedua adalah ‘maksud/tujuan’ perintah Rasulullah Saw adalah meminta para sahabat bergegas menuju Bani Quraizhah dan bukan ‘bermaksud’ menunda salat Asar hingga habis waktu salat. Menurut perawi, ketika para sahabat melaporkan cerita tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah meneguhkan kebenaran kedua opini para sahabat. Takrir Rasulullah sebagaimana para fakih dan ulama, menunjukkan kebolehan dan kebenaran kedua sudut pandang di atas.

Satu-satunya ulama yang tidak setuju dengan para sahabat yang mengerjakan salat di perjalanan adalah Ibn Hazm al-Zhahiri (seorang fakih terkemuka madzhab leteralis atau zahiri), yang menulis bahwa kelompok Sahabat tersebut seharusnya mengerjakan salat Asar setelah sampai di Bani Quraizhah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahkan setelah tengah malam sekalipun.

⁴⁹ Abu Ishaq al_syatibi, *Ibid.* h.89

Contoh di atas memberikan ilustrasi ungkapan sejara awal konsep-konsep maqashid al-Syariah dalam aplikasi hukum Islam dan implikasi yang muncul akibat memberikan kedudukan fundamental pada maqashid sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para Sahabat.

3. Tingkatan *Maqashid Al-Syari'ah*

Al Syatibi membagi maqasyid menjadi tiga kategori. Pembagian ini *berdasarkan* peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain :

a. *Daruruiyat*

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan daruryat, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akherat.⁵⁰

Maqashid daruriyat meliputi hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-Nafz (memelihara diri), hifdz al-aqli (memelihara akal), hifdz an-Nasab (memelihara keturunan) dan Hifdz al Maal (memelihara harta).

Syari'at Islam diturunkan untuk memelihara kelima hal di atas. Dengan meneliti nash yang ada dalam al-Qur'an, maka akan diketahui alasan di syari'atkannya suatu hukum. Misalnya dalam Firman Allah tentang kewajiban berjihad :

وَقَتْلُوهُمْ تى لا تكون فتنة يكون الدين لله فإن انتهوا لا عدوان إلا على

الظالمين

⁵⁰ *Ibid*, h. 6

Terjemahnya :

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”.⁵¹

Dan Firmannya yang mewajibkan qishash :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ يُوۡةٌ يِّنۡأُولَى الْأَلۡبَابِ عَلٰكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya :

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.⁵²

Dari ayat pertama diketahui tujuan utama disyari’atkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bila terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah . sedangkan pada ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyari’atkan Qishash, karena dengan ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.⁵³

b. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam kesematan, namun akan menyebabkan kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut dalam Islam terdapat hukum *rukshah* (keringanan) yaitu hukum yang ditetapkan untuk

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta; CV. Darus Sunnah, 2002), h. 215

⁵² *Ibid*, h. 392

⁵³ Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqih*, h. 234

memberikan keringanan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tekanan dan terkekang.⁵⁴

Menurut Abdul Wahhab,⁵⁵ Dalam lapangan ibadat Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringan) bilamana dalam kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah takhlif. Misalnya, dibolehkannya tidak berpuasa wajib wanita yang sedang nifas atau melahirkan, orang yang lanjut usia, orang dalam perjalanan dengan tebusan membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. atau diperbolehkannya menjama' dan mengqashar shalat orang yang sedang dalam perjalanan.

c. Tahsyiniyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna kebutuhan atau kebutuhan tersier. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, yang merupakan sebuah kepatutan secara adat kebiasaan seperti menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.

Dalam Islam, pada aspek ibadah dan muamalah, Allah juga mensyari'atkan perihal tashiniyat, Dalam hal Ibadah menurut Abd Wahab seperti diperintahkannya bersuci dari najis dan hadas baik pada badan atau pada tempat atau lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, dan menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

⁵⁴ Yusuf al Qardawi, *Fiqh Praktis Bagi Masyarakat Modern*, (Kairo : Makabah Wabah, 2009), h. 79

⁵⁵ *Ibid*

Tujuan syari'at tentang tahsiniyat misalnya termaktup pada surah Al-

Maidah ayat 6 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ مَسَسَ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا مِنْهُ مَا تَيَمَّمُوا لِيَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ رَجَائِكُمْ مَا يَريْدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ لَكُمْ مَخْرَجًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

4. Peranan Maqashid Al- Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam

Untuk memperkokoh bangunan *maqâshid al-syarî'ah*, penting untuk meletakkan prinsip-prinsip umum yang akan dijadikan sebagai landasan utama yaitu dengan menetapkan pokok-pokok yang mencakup kaidah-kaidah umum ajaran Islam (*tahdîd ushûl jâmi'ah li kulliyâtî'l Islâmiy*). *Al-kulliyât* yang di maksud di sini tidak hanya terbatas pada *al-kulliyât al-khams* saja, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Meskipun kelimanya dianggap

sebagai prinsip penting dalam membangun *ushûl* tersebut, namun membatasinya hanya pada lima hal itu saja tentu dirasa masih kurang.

Kelimitya, masih dirasa kurang untuk membuat sebuah pedoman berijtihad yang mampu menghasilkan *sebuah* pemahaman yang *qath'iy* atau paling tidak mendekatinya. Maka kalau dikatakan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah memelihara aturan-aturan umat manusia dan menciptakan kemaslahatan berkelanjutan yang di antaranya kemaslahatan perbuatan dan kemaslahatan lingkungan dimana mereka hidup di dalamnya, tak ayal lagi penetapan *ushûl* tersebut merupakan pintu utama untuk mencapai kesamaan pandangan para mujtahid serta menjadi titik temu bagi mereka yang berselisih pendapat. Berikut beberapa prinsip utama (*mafâhim asâsiyah*) yang dijadikan landasan utama *maqâshid al-syari'ah* diantaranya.⁵⁶

a. *Al-Fithrah* (Fitrah)

Fitrah dianggap landasan paling penting dalam proyek ini. Diposisikan demikian, karena fitrah berarti sebuah kondisi yang ditentukan Tuhan atas manusia sejak diciptakan, sehingga ia mencakup segala kecenderungan alami manusia. Islam sering disebut *fithratu'ILâh* karena pada hakekatnya pokok-pokok agama ini berasal dari nilai-nilai fitrah manusia yang secara alami telah ada dalam dirinya.

Karena keterbatasan manusia untuk mengetahui fitrah secara tepat, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan terhadap pengaruh yang ditimbulkannya dalam tempat dan waktu yang berbeda.

⁵⁶ Ahsan Lihasanah, "*al-Fiqh al-Maqashid 'inda al-imami asy-syatibi*", (Mesir : Dar Al-Salam, 2008). h. 27

Pembacaan induktif itulah yang akan memberikan kesimpulan akan adanya nilai-nilai tetap yang terdapat dalam sekian banyak fenomena.

Fitrah juga bisa disepadankan dengan tabiat kemanusiaan (*al-thabî'ah al-basyariyyah*) seperti yang sering digunakan dalam kajian ilmu filsafat dan sosial. Hanya saja dalam perspektif tersebut, terminologi ini sering dipahami sebatas tingkah laku manusia dalam dimensi sosio-kulturalnya saja. Artinya, manusia diposisikan hanya sebatas makhluk bumi yang keberadaannya diukur dengan standar materi. Padahal pengertian fitrah juga diambil dari hasil pembacaan terhadap teks wahyu. Hal itu mengingat fitrah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan jiwa manusia yang berdimensi spiritual. Adanya ikatan yang kuat antara Islam dan fitrah manusia menunjukkan bahwa ajaran-ajaran agama ini mengajak pemeluknya untuk mengembalikan fitrah sebagaimana fungsi asalnya, membangkitkan bagian dari fitrah tersebut yang selama ini hilang sekaligus membersihkannya dari unsur-unsur luar yang telah mengotorinya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan *tasyrî'* adalah melakukan pengawasan terhadap fitrah serta menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak kemurniannya.⁵⁷

b. *Al-Samâhah*

Menurut Ibnu 'Asyur *al-samâhah* adalah bentuk turunan dari fitrah, dapat diartikan sebagai sifat yang paling sempurna bagi ketenangan jiwa manusia dan yang paling berperan dalam penerimaan petunjuk dan bimbingan. Bagi beliau sifat ini bersifat pokok dan pasti. Selain itu, karena dapat dimaknai sebagai kemudahan

⁵⁷ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, ditahkik dan dikomentari oleh Muhammad al-Thahir al-Misawiy, (Kuala Lumpur: Darul Fajr, cet. I, 1999), h. 86

berinteraksi dalam garis kesamaan, maka ia juga mengandung nilai-nilai keadilan dan sikap moderat (pertengahan).⁵⁸

Adanya unsur *al-samâhah* dalam penyusunan hukum-hukum yang berkaitan dengan tatanan sosial keislaman menegaskan kepada kita bahwa Allah telah menjadikan agama Islam sesuai dengan fitrah sehingga dapat dengan mudah diterima oleh jiwa manusia. Di samping itu, karena syariat ini ditujukan kepada seluruh manusia dalam jangka waktu yang tidak terbatas, maka berkonsekuensi pada penegasian beban-beban yang memberatkan manusia. Hal itu karena secara alami, jiwa manusia lebih cenderung kepada kemudahan dan kelapangan.⁵⁹

Berangkat dari titik inilah, terlihat pentingnya *rukshah* yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Sebut saja kemaslahatan yang berkaitan dengan keselamatan umat secara kolektif atau usaha-usaha lain dalam rangka mempertahankan diri dari bahaya luar. Terlepas dari itu, konsep *rukshah* baik diberlakukan secara personal maupun kolektif merupakan bentuk aplikatif dari nilai *al-samâhah* dalam Islam. Meskipun demikian, dalam merumuskan *rukhsah* kolektif ini, tidak bisa diserahkan kepada sembarang orang. Hanya di tangan mereka yang punya tingkat penalaran tinggi, kecermatan dalam membaca problematika umat, pengetahuan menyeluruh terhadap hukum fiqh dan *maqâshid*-nya sekaligus segudang pengalaman, *rukshah* ini dapat dirumuskan secara tepat dan itu berarti sebuah ijtihad kolektif.

⁵⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhâl li Dirâsah al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. IV, 2001), h. 125

⁵⁹ *Ibid*, h.126

c. *Al-Hurriyyah* (Kebebasan)

Nilai kebebasan memiliki posisi strategis dalam tatanan kehidupan sosial umat Islam. Dalam kerangka ini, ia bisa dibedakan kepada dua macam. *Pertama*, kebebasan sebagai lawan kata *'ubûdiah*, yaitu kebebasan seseorang dengan akal yang dimilikinya untuk melakukan apa saja tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. *Kedua*, kebebasan seseorang untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa adanya pihak lain yang menghalangi.

Sejarah mengajarkan kepada manusia untuk sepakat dalam membedakan mana wilayah-wilayah yang harus dibiarkan dan mana yang harus dibatasi. Di sinilah posisi penting syariat Islam dan pengutusan para Nabi, Rasul dan para Ulama kepada manusia. dan juga tidak melupakan nilai kebebasan sebagaimana yang dipahami Barat modern. Pada hakekatnya, kebebasan tersebut terbagi ke dalam empat bagian utama, yaitu: kebebasan beragama, berpikir, berpendapat dan berbuat. Di sekitar empat kebebasan inilah, Barat membangun kesepakatan-kesepakatan pemikiran, politik dan aspek sosial lainnya. Di lain pihak, dalam perspektif Islam, keempatnya diatur sedemikian rupa oleh syari'at yang merujuk pada satu rumusan masalah; mengambil hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan serta menolak hal-hal yang membahayakan sekaligus lebih mendahulukan yang kedua atas yang pertama ketika keduanya dinilai bertentangan.

Kebebasan beragama menjadi perhatian tersendiri. Berkenaan dengan adanya hukuman mati bagi mereka yang keluar dari Islam misalnya, hal ini lebih disebabkan oleh kemaslahatan sosial politis ketimbang sebuah permasalahan

teologis. Artinya, seseorang tidak akan dihukum mati dengan alasan hanya karena berpindah agama.

Adapun berkenaan dengan kebebasan berfikir, hal ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan berpendapat, mengingat yang kedua adalah indikator utama bagi yang pertama. Seorang muslim boleh saja berpaham Sunni Salafi, Asy'ariyah, Maturidiyah, Muktaizilah atau bahkan Syi'ah sekali pun. Yang terpenting adalah sejauh mana paham-paham tersebut dapat dipertanggungjawabkan. "*Lâ nukaffir aḥadan min ahli'l qiblah*".⁶⁰

Pembahasan tentang kebebasan juga tidak bisa dipisahkan dari masalah hak. Apabila dikatakan bahwa kebebasan adalah syarat penting bagi munculnya segala kekuatan dan potensi manusia, maka hak merupakan syarat utama bagi terciptanya tatanan masyarakat yang stabil, seimbang dan berkelanjutan. Hak juga berarti bagaimana memanfaatkan ciptaan Tuhan yang diperuntukkan bagi manusia. Itulah mengapa penetapan hak menjadi bagian *tasyrî'* terpenting dalam berinteraksi dengan pihak lain.⁶¹

d. *Al-'Adâlah* (Keadilan)

Prinsip keadilan sendiri berkaitan erat dengan masalah hak, karena substansi dari keadilan adalah memastikan seseorang mendapatkan hak-haknya baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain. Menurut hemat penulis, memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya juga termasuk dalam kerangka ini. Prinsip keadilan sebagaimana prinsip kebebasan juga merupakan

⁶⁰ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*,..., h. 93

⁶¹ Berdasarkan sumbernya, hak manusia terbagi kepada dua macam. *Pertama*, hak *takwîniyah*, yaitu hak-hak yang sudah dimiliki seseorang sejak lahir atau yang kita kenal dengan Hak Asasi Manusia. *Kedua*, hak *tarjîhiyah*, yaitu hak-hak yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas baik penetapan itu dengan menggunakan akal maupun konsensus-konsensus bersama.

sesuatu yang telah ada dalam tabiat manusia. Artinya, secara alami, manusia akan selalu cenderung kepada keadilan selama jiwanya tidak terpengaruhi oleh faktor-faktor luar yang merusaknya.

E. Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya.

1. Pengertian Hukum Islam.

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya.

2. Sumber Dan Dalil Hukum Islam.

a). Al-Qur'an

Secara etimologis, Alquran adalah mashdar dari kata qa-ra-a yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologis Alquran adalah Kalam Allah yang mukjizat, diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan dengan perantaraan Malaikat terpercaya, Jibril, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.

Hukum-hukum Yang Dikandung Alquran dan Tujuan Diturunkan Alquran. Para ulama Ushul Fiqih menginduksi hukum-hukum yang dikandung Alquran terdiri atas: I'tiqadiyah, Khuluqiyah, dan Ahkam 'amaliyah. Tujuan diturunkannya Alquran yakni sebagai mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasulullah dan sebagai petunjuk, sumber syari'at dan hukum-hukum yang wajib diikuti dan dijadikan pedoman.

Penjelasan Alquran Terhadap Hukum-hukum ada dua yang pertama Ijmali (global), yaitu penjelasan yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam

pelaksanaannya. Contoh: masalah shalat, zakat dan kaifiyahnya. Dan yang kedua Tafshili (rinci), yaitu keterangannya jelas dan sempurna, seperti masalah akidah, hukum waris dan sebagainya.

Dalalah Alquran terhadap hukum-hukum adakalanya bersifat qathi' dan adakalanya bersifat zhanni. Qathi' yaitu lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Zhanni yaitu lafal-lafal yang dalam Alquran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Para ulama ushul fiqih, mengemukakan beberapa kaidah umum ushul fiqih yang terkait dengan Alquran. Kaidah-kaidah itu diantaranya adalah :

1. Alquran merupakan dasar dan sumber utama hukum Islam, sehingga seluruh sumber hukum atau metode istinbat hukum harus mengacu kepada kaidah umum yang dikandung Alquran.
2. Untuk memahami kandungan Alquran, mujtahid harus mengetahui secara baik sebab-sebab diturunkannya Alquran (asbab al-nuzul).
3. Dalam memahami kandungan Alquran, mujtahid juga dituntut untuk memahami secara baik adat kebiasaan orang Arab, baik yang berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan.⁶²

b). As-Sunnah

As-Sunnah menurut bahasa berarti “perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau yang buruk.” Sedangkan menurut istilah ushul fiqih sunnah Rasulullah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib (Guru besar Hadis Universitas Damascus) berarti “Segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan (sunnah Qauliyah), perbuatan (sunnah Fi’liyah), atau pengakuan (sunnah Taqiriyah).⁶³

⁶² Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqih*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 1996. h.123

⁶³ *Ibid*, h.125

Al-Quran memerintahkan kaum muslimim untuk menaati Rasulullah seperti dalam An-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا طِيعُوْا اللّٰهَ اَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ اُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ لِيْنَ مَنَزَعْتُمْ فِيْ سِىْءٍ فَرَدُوْهُ اِلٰى اللّٰهِ الرَّسُوْلَ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ اَحْسَنُ اَوْيَلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Selain ayat tersebut ada juga ayat yang menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat keteladanan yang baik (QS. Al-Ahzab: 21), bahkan dalam ayat lain Allah memuji Rasulullah sebagai seorang yang Agung akhlaknya (QS. Al-Qalam: 4). Selain itu terdapat juga dalam QS. An-Nisa: 65 dan 80, dan QS. An-Nahl : 44.

Ayat-ayat di atas secara tegas menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah yang tidak lain adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Berdasarkan beberapa ayat tersebut, para sahabat semasa hidup Nabi dan setelah wafatnya telah sepakat atas keharusan menjadikan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum.

Sunnah atau hadis dari segi sanadnya atau periwayatannya dalam kajian ushul fiqh dibagi menjadi dua macam, yaitu : hadis mutawwatir dan hadis ahad. Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai bayan (penjelasan), atau tabyim (menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-quran). Ada beberapa fungsi sunnah terhadap Al-quran, yaitu :

1. Menjelaskan isi Alquran, antara lain dengan merinci ayat-ayat global
2. Membuat aturan-aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Alquran
3. Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Alquran.⁶⁴

c) Ra'yu Ijtihad

Ra'yu Ijtihad dalam hal ini Dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1). Ijma

Ijma' artinya cita-cita, rencana dan kesepakatan. Menurut Imam Ghazali ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama. Rukun ijma' menurut Jumhur Ulama ialah *Pertama*, yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' tersebut adalah seluruh mujtahid. *Kedua*, Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut. *Ketiga*, Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya. *Keempat*, Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara'. *Kelima*, Sandaran ijma' yaitu Alquran dan Hadis.⁶⁵

Syarat-syarat Ijma' Menurut Jumhur Ulama, *Pertama* Yang melakukan ijma' adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. *Kedua*, Kesepakatan muncul dari mujtahid yang bersifat adil, *Ketiga*, Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah.

Ijma' tidak dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum karena yang menjadi alasan adalah kitab dan sunnah atau ijma' yang didasarkan kepada kitab dan sunnah. "Ijma' tidaklah termasuk dalil yang bisa berdiri sendiri." Firman Allah Swt. QS. An-Nisa' ayat 58 yang artinya :

⁶⁴ Effend, H. Satria dan M. Zein. 2005. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana). 2005. h.19

⁶⁵ *Ibid*, h.23

﴿ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأُمَّنْتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِذَا كُنْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا عَظِيمًا ﴾ إِنَّ اللَّهَ أَنْ مِيعَا صِيرَا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

2). Qiyas

Qias menurut bahasa artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan illatnya. Sedangkan menurut istilah qias adalah mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah, disebabkan sama illat antara keduanya (asal dan furu’).

Para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa rukun qiyas itu ada empat, yaitu: ‘ashl (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau ijma’), far’u (kasus yang akan ditentukan hukumnya), ‘illat (motivasi hukum) yang terdapat dan terlibat oleh mujtahid pada ‘ashl, dan hukum ‘ashl (hukum yang telah ditentukan oleh nash atau ijma’). Para ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa setiap rukun qias yang telah dipeparkan dia atas harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga qias dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum.⁶⁶

Menurut Jumhur Ulama, bahwa qias adalah hukum syara’ yang dapat menjadi hujjah dalam menetapkan suatu hukum dengan alasan.

⁶⁶ Haroen, H. Nasrun. *Ushul Fiqih I*. (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu). 1996. h.54

Kalimat yang menunjukkan qias dalam ayat ini “menjadi pandangan”, ini berarti membandingkan antar hukum yang tidak disebutkan dengan hukum yang telah ada ketentuannya.

3). ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. ‘Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

- a. Al-‘urf al-‘Am (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disatu masa
- b. Al-‘Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu

Para ulama sepakat menolak ‘urf fasid untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid bahwa mazab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah serta kalangan Hanbaliyah dan Syafi’iyah. Diterimanya ‘urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qias, istihsan dan masalah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan ‘urf akan berubah bilamana ‘urf itu berubah. Bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, h.60

4). Istishab.

Kata istishab secara etimologi berarti meminta ikut serta secara terus menerus. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan empat macam-macam istishab sebagai berikut:

- a. Istishab al-ibahah al-ishliyah yaitu istishab yang didasarkan atas hukum asal sesuatu yaitu mubah. Contoh: bahwa seluruh hutan ini milik manusia kecuali kalau ada orang yang mempunyai bukti yang kuat sebagai pemilikinya.
- b. Istishab al-baraah al-ashliyah yaitu istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan bebas taklif sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu dan bebas dari utang atau kesalahan sampai ada bukti yang mengubah statusnya itu
- c. Istishab al-hukm yaitu istishab yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya
- d. Istishab al-wasf yaitu istishab yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya.⁶⁸

5). Syar'u Man Qablana.

Syar'u Man Qablana ialah syariat atau ajaran-ajaran nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa syariat para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Alquran dan Sunnah tidak berlaku lagi bagi umat.

Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat tentang hukum-hukum syariat nabi terdahulu yang tercantum dalam Alquran tetapi tidak ada ketegasan bahwa hukum-hukum itu masih berlaku bagi umat Islam dan tidak pula ada penjelasan yang

⁶⁸ Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Pekalongan: STAIN Press). 2005. h.73

membataalkannya.⁶⁹ Misalnya persoalan hukuman qishas dalam syariat nabi Musa yang diceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya:

وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ مَنْ صَدَقَ بِهِ هُوَ كِفَارَةٌ لَهُ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا

أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya :

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

6). Mazhab Shahabi.

Mazhab Sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah Saw. Tentang suatu kasus dimana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Alquran dan Sunnah. Sedangkan yang dimaksud sahabat Rasulullah adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Abdul Karim Zaidan membagi pendapat sahabat ke dalam empat kategori:

- a. Fatwa sahabat yang bukan merupakan hasil ijtihad
- b. Fatwa sahabat yang disepakati secara tegas dikalangan mereka dikenal dengan ijma sahabat.
- c. Fatwa sahabat secara perorangan yang tidak mengikat sahabat lain.

⁶⁹ *Ibid*, h.75

d. Fatwa sahabat secara perorangan yang didasarkan oleh ra'ya dan ijtihad.⁷⁰

3. Prinsip Dan Tujuan Hukum Islam.

a. Prinsip Hukum Islam

Orang yang secara bebas memilih Islam untuk patuh atas kehendak Allah SWT disebut Muslim, arti seorang muslim adalah orang yang menggunakan akal dan kebebasannya menerima dan mematuhi kehendak atau petunjuk Tuhan. Seorang muslim yang sudah baligh maka disebut mukallaf, yaitu orang yang sudah dibebani kewajiban dalam artian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya.

Ketentuan-ketentuan Allah SWT atas manusia terdapat dalam Syariah, sedangkan arti dari syariah sendiri dari segi harfiah adalah jalan kesumber (mata) air yaitu jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Sedangkan dari segi ilmu hukum adalah norma dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh seorang muslim.

Norma hukum dalam Islam terdiri dari dua kategori; pertama, norma-norma hukum yang ditetapkan oleh Allah dan atau Rasulnya secara langsung dan tegas. Norma-norma hukum jenis ini bersifat konsisten dan tetap. Artinya, untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut tidak membutuhkan penalaran atau tafsiran (ijtihad) dan tetap berlaku secara universal pada setiap zaman dan tempat. Norma-norma hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan dalam diskursus norma hukum (Islam), inilah yang disebut dengan syariat dalam arti yang sesungguhnya.

⁷⁰ Ali Shodiqin, "Pengantar Fiqih/Ushul Fiqih", <http://www.scribd.com/doc/11496794/Sumber-Dalil-Dalam-Islam>, 30/09/2011.

Kedua, Norma-norma hukum yang ditetapkan Allah atau rasul-Nya berupa pokok-pokok atau dasarnya saja. Dari norma-norma hukum yang pokok ini kemudian lahir norma hukum lain melalui ijtihad para mujtahid dengan format yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Norma-norma yang terakhir inilah yang kemudian dinamai dengan fikih atau hukum Islam. Tentu saja norma-norma ini tidak bersifat tetap, tetapi bisa saja berubah (diubah) sesuai tuntutan ruang dan waktu. Cuma saja, dalam menetapkan format hukum baru untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang, para mujtahid dan badan legislasi Islam harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Di antara beberapa prinsip hukum Islam yang patut disebutkan di sini adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip Hubungan dengan Allah SWT, Hukum Islam mengacu pada hukuman yang seluas-luasnya tidak hanya hubungan antar manusia (hamba) dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia.
- 2) Prinsip Khitbah kepada Allah swt, dari prinsip ini, para ahli fikih senantiasa mendasarkan pada pikirannya atas kebenaran wahyu, kemudian mereka menetapkan bahwa pembuat hukum itu adalah Allah.
- 3) Prinsip Hubungan Akidah dengan Akhlak Karimah. Prinsip ini berkaitan erat dengan kehormatan manusia, manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehormatan itu, manusia paling mulia adalah yang paling bertakwa seperti dalam QS. Al-Hujarat: 13 :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَقْوَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya :

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

- 4) Prinsip Kebaikan dan Kesucian Jiwa. Prinsip ini merupakan nilai akhlak yang merupakan dasar lain dalam hubungan antara manusia (perseorangan atau golongan) prinsip ini pun ditetapkan terhadap seluruh makhluk Allah dimuka bumi yang tercermin dalam kasih sayang.
- 5) Prinsip Keselarasan, ini menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam yang terinci dalam berbagai bidang hukum bertujuan meraih maslahat dan menolak keburukan.
- 6) Prinsip Persamaan. Manusia adalah umat yang satu yang termaktub dalam beberapa ayat al-Quran seperti diantaranya adalah; Qs.al-Baqarah:213, Qs. an-Nisa:1, dan Qs.al-A'raf:189, dan perbedaan itu sebenarnya merupakan sunatullah dalam kejadian manusia Qs. ar-Rum: 22.
- 7) Prinsip Penyerahan. Prinsip ini menunjukkan keadilan yang tertinggi, keadilan adalah hak semua manusia baik kawan maupun lawan. Orang baik atau jahat mendapat perlakuan yang adil dari hakim. Islam menganggap keadilan terhadap musuh lebih dekat kepada taqwa (Qs. an-Nahl:102, Qs. An-Nisa:135) semua rasul membawa tugas agar kehidupan manusia berjalan dengan adil

(Qs. al-Hadiid: 25). Islam tidak membenarkan perlakuan sewenang-wenang terhadap si lemah.

- 8) Prinsip Toleransi. Toleransi atau tasamuh merupakan dasar pembinaan masyarakat dalam hukum Islam, tasamuh dalam Islam adalah toleransi yang bertitik tolak dari agamanya bukan tasamuh karena kebutuhan temporal.
- 9) Prinsip Kemerdekaan dan Kebebasan. Kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu dan syahwat serta mengendalikannya di bawah bimbingan akal dan iman. Banyak hadits yang menyerukan pengendalian nafsu oleh akal sehat dan iman. Dengan demikian kebebasan bukanlah kebebasan mutlak melainkan kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah dan terhadap kehidupan yang melihat dimuka bumi. Seperti dalam Qs. al-Baqarah: 256, Qs. Yunus: 99, Qs. an-Naml: 60-64.
- 10) Prinsip Ta'awun. Berdasarkan prinsip ta 'awun insani (kerjasama kemanusiaan) Allah memerintahkan kita membantu dan menolong di dalam kebijakan dan ketaqwaan serta melarangnya di dalam kejelekan (dosa) dan permusuhan (Qs. al-Rahman: 2).
- 11) Menyedikitkan Beban. Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nanti nya akan memberatkan merika sendiri , Nabi SAW. Justru menganjurkan agar merika memetik dari kaidah-kaidah umum. Kita ingat bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum yang sedikit . Yang sedikit tersebut justru memberikan lapangan yang luas bagi

manusia untuk berijtihad , Dengan demikian hukum Islam tidak lah kaku,keras,dan berat bagi ummat manusia.

- 12) Diciptakan Secara Bertahap. Tiap-tiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Bangsa arab, ketika Islam datang ,mempunyai tradisi dan kesenangan yang sukar di hilangkan dalam sekejap saja. Apabila di hilangkan sekaligus, akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan dan ketegangan batin.
- 13) Memperhatikan Kemaslahatan Manusia. Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum islam sangat menekankan kemanusiaan.
- 14) Mewujudkan Keadilan yang Merdeka. Menurut syari'at Islam, semua orang sama dihadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika ia berbuat kedzaliman. Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika ada dalam pengadilan. Dalam khutbah haji Wada' yang pengikutnya hampir seluruhnya orang berkebangsaan Arab, Rasul bersabda: "Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang 'ajam".⁷¹

b. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Secara umum ada 3 tujuan hukum islam, antara lain: mendidik setiap individu agar mampu

⁷¹ Hanafi Ahmad ,M.A.,pengantar sejarah hukum islam,cet.VI,(Jakarta :Bulan Bintang). 1967. h.34

menjadi sumber atau membawa kebaikan bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber atau yang membawa malapetaka bagi orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ankabut; 45 :

اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ^{لذكر الله أكبر} والله علم ما صنعون ﴿٤٥﴾

Terjemahnya :

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Selain itu tujuan hukum islam adalah menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan bagi seluruh umat manusia yang tidak terbatas pada kaum tertentu saja. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan keturunan dan suku atau warna kulit dan berbagai macam perbedaan lainnya, kecuali ketaqwaannya. Mengenai tujuan hukum islam yang ingin menegakkan keadilan, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah; 8 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا وُٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا جْرِمَ لَكُمْ شَيْئًا وَمَنْ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا عَمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Selanjutnya, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan yang hakiki bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan sejati, bukan kemaslahatan yang semu atau kemaslahatan bagi sekelompok orang saja. Kemaslahatan hakiki sebagai tujuan Hukum Islam, meliputi 5 hal, yakni: memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan serta harta yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama.
- 2) Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman. Menyuburkan keikhlasan hati dalam beribadah dan berinteraksi bersama dengan masyarakat.
- 3) Memelihara akal adalah menjaga akal pikiran agar selalu dapat berpikir secara sehat dan senantiasa berbuat baik dan benar.
- 4) Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan dalam pendidikan yang baik.

- 5) Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rejeki yang baik, yang benar dan halal serta senantiasa berbagi harta benda yang dimiliki kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan perintah agama.⁷²



⁷² Syah Muhammad Ismail Prof.Dr ,S.H., "Tujuan dan Ciri Hukum Islam" dalam *Filsafat Hukum Islam* ,ed.I,cet.II (Jakarta:Bumi Aksara dan DEPAGRI). 1992. h.97